

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara -bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagai telah menjadi institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan desa sebagai wujud proses otonomi, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan propinsi, dan atau pemerintah kabupaten, oleh sebab

¹ HAW.Widjaya, 2010, OTONOMI DESA merupakan otonomi yang asli,bulat,dan utuh. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 3-4

² Ibid

itu diperlukan adanya peranan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa untuk menjalankan kewenangan Desa yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menyelenggarakan fungsi dan semua Administrasi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah desa.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 yaitu kewenangan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dalam menjalankan kewenangan Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan

umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau sehingga dapat berkembang dan mandiri perlu landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah untuk memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa, terkhusus pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa dalam menjalankan kewenangan yaitu pemberdayaan masyarakat desa yang tercantum pada Pasal 32 huruf d sesuai kewenangan lokal berskala desa sehingga dapat dipahami bahwa isi dari pasal tersebut menjadi dasar desa untuk menjalankan pemerintahan desa terutama tentang pembinaan masyarakat sesuai dengan peraturan desa kampung tentang penertiban hewan ternak yaitu Babi agar masyarakat dibina diberi pemahaman mengenai isi peraturan tersebut

Sehingga dalam menjalankan Otonomi daerah, kepala daerah setingkat kabupaten/kota mengeluarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala desa, dalam hal ini kewenangan berskala Desa pada Pasal 6 huruf q yaitu : “Pembinaan, Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat Desa” pasal tersebut mengatur kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah desa tersebut yang menjadi dasar dibentuknya peraturan desa Kampung tentang penertiban hewan ternak untuk membina serta memberikan ketertiban berkaitan cara pemeliharaan hewan ternak Babi diwilayah desa Kampung

Desa Kampung menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan tertinggi sebagai wujud proses otonomi, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan propinsi, dan atau pemerintah kabupaten, oleh sebab itu dikeluarkan Peraturan Desa Kampung

nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dikeluarkannya peraturan Desa tersebut sebagai tingkat efisiensi, efektifitas dan serta pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada Pasal 6 huruf q yang berbunyi “Pembinaan, Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat desa” menjadi acuan dasar dibentuknya Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Isi kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan karena pada dasarnya menyangkut kepentingan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan desa yang mengacu pada peraturan desa atas dasar kewenangan untuk membina masyarakat serta memberikan ketentraman dan ketertiban, dalam hal ini cara pemeliharaan babi menjadi dasar pemerintah desa Kampuh untuk membentuk peraturan desa tentang penertiban hewan ternak atas dasar norma adat serta budaya setempat.

Desa Kampuh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diketahui bahwa status desa Kampuh merupakan Desa pada umumnya yang didalam menjalankan kewenangannya mengacu kepada pemerintahan daerah otonom, yang sebagian masyarakatnya mayoritas menjadi petani kelapa sawit, petani karet dan Sebagian menjadi peladang, ada juga masyarakat yang memelihara

hewan ternak seperti hewan babi, hal ini seakan menggambarkan bagaimana kondusifnya suatu etnis lokal yang menjalankan kehidupan sehari-hari dalam lingkup masyarakat adat di suatu wilayah, karena mayoritas masyarakat desa kampuh merupakan etnis suku Dayak Hibun.

Memelihara hewan ternak merupakan gambaran yang menunjukkan adat istiadat lokal dari sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Desa Kampuh, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu permasalahan di masyarakat jika pemilik ternak tidak mengurung hewan ternaknya. Contoh kecil ketika sebagian masyarakat yang merasa terganggu atau pekarangan rumahnya dirusak oleh hewan ternak dari masyarakat lain yang memelihara hewan babi, hal ini tentu saja akan menjadi suatu permasalahan, selain itu juga dampak dari kotoran hewan ternak babi sangat mencemari lingkungan terutama bau dan keberadaanya yang mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan tentu merupakan perbuatan mengganggu ketertiban umum

Sehingga di dalam mewujudkan dan melaksanakan kewenangan Desa yaitu ketertiban dilingkungan Desa Kampuh, serta untuk menertibkan hewan ternak yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Pemerintah Desa telah mengeluarkan Peraturan Desa Kampuh Nomor 5 tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, Hewan Peliharaan dan Menangkap Ikan disungai menggunakan bahan peledak, racun dan Biusyang mengacu pada Peraturan Desa tentang Kewenangan lokal berskala desa tentang

ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa, dalam hal ini permasalahan yang terjadi lebih mengarah pada pasal 4 yaitu :

“Setiap pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari”

Pasal tersebut menjelaskan larangan melepaskan hewan ternaknya. Apabila pemilik hewan tersebut tidak mengindahkan peraturan yang sudah dibuat maka dapat diberikan sanksi yang terdapat pada pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak sapi, kerbau, babi, kambing dan domba, maka segala resiko dari ketentuan hukum menjadi tanggungjawab pemilik ternak.
- 2) Khusus Korban Gigitan Anjing yang dilakukan oleh Hewan Penular Rabies, Pemilik hewan tersebut harus bertanggung jawab secara penuh kepada Korban Gigitan anjingnya. Mulai dari biaya pengobatan, Pantang pemali, dan biaya lainnya yang timbul dan kerugian lainnya termasuk biaya hingga pemakaman dan korban yang ditinggalkan.
- 3) Apabila terbukti dalam penangkapan ikan menggunakan Racun, Bahan Peladak, accu maupun genset sebagaimana ketentuan pasal 7 maka akan dilakukan tindak pidana dan / atau ketentuan hukum adat lokal berskala desa Kampuh.
- 4) Apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) maka diacani hukuman kurungan penjara dan atau hukuman adat Lokal berskala desa yang berlaku didesa kampuh;
- 5) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 10 adalah pelanggaran.

Sesuai ketentuan tersebut apabila masyarakat melanggar pasal 4 maka sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah desa harus di jalankan yang terdapat pada angka 1, agar tingkat efektivitas produk hukum yang dibuat diterapkan agar memberikan efek jera bagi masyarakat itu sendiri.

Namun pada kenyataannya, di wilayah desa kampuh masih banyak masyarakat yang melepaskan hewan ternaknya di lingkungan perkampungan, menurut data dari pemerintah Desa Kampuh pada tahun 2020-2021 jumlah hewan ternak Babi adalah 275 ekor babi dari 254 warga dari 6 dusun yang memelihara ternak Babi. hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan desa, sehingga efektivitas suatu peraturan hukum yang dibuat tidak berjalan secara efektif dimasyarakat, hal ini menjadi upaya pemerintah Desa untuk mengatasi masalah tersebut agar menjadikan wilayah desa Kampuh yang taat kepada hukum dan sebagaimana norma yang diterapkan dilingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian pemikiran diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Hewan Peliharaan dan Menangkap Ikan di Sungai Menggunakan Bahan Peledak, racun dan Bius”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berupa :

Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum terlaksana secara efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas di ketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum terlaksana dengan efektif.
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan agar Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi terkait dengan Pelaksanaan Pasal 4

Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar ketentuan Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

S.M. Amin menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara³. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya⁴

Adapun tujuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pengatur tata tertib di masyarakat
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
3. Sebagai penggerak pembangunan

³ Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, penerbit Sinar Grafika, Hlm. 3

⁴ Zainal Asikin, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20

4. Sebagai fungsi kritis⁵

Adapun fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama. Disamping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.⁶ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan fungsi-fungsi hukum sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control)
- c. Penyelesaian sengketa (dispute settlement)
- d. Rekayasa sosial (social engineering)⁷

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku yang menyiratkan perilaku yang seyoginya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum

Hukum yang paling dasar merupakan bentuk peraturan, yang di dalamnya mencakup bagaimana seseorang harus bertindak, apa yang patut

⁵ Ibid, Hlm. 24

⁶ Ibid, Hlm. 12

⁷ Ibid, Hlm.13

dilakukan maupun tidak sepatutnya dilakukan. Bagaimana mengatur kehidupan masyarakat ini yaitu melalui suatu peraturan yang tegas dan jelas.

Hukum sendiri terbentuk karena adanya beberapa kepentingan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga butuh sebuah fasilitator untuk menjembatani kepentingan satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta keadilan. Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat 2 jenis peraturan dilihat dari bentuknya. Suatu peraturan dapat tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang tertulis misalnya undang-undang, hukum yang tidak tertulis misalnya hukum adat. Selain itu juga, Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Adapun 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum

Salah satu karakteristik hukum yaitu bersifat memaksa yang menjadikan setiap orang harus taat. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum terdapat sanksi yang tegas apabila suatu peraturan di langgar. Sehingga setiap orang harus taat hukum, bukan hanya karena mereka melakukan perbuatan yang memang semestinya dilakukan, tapi juga menghindari hukuman yang dapat dijatuhkan bagi yang melanggar.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.⁸ Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai *rechstaat* kembali dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dianutnya prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut paham Negara Hukum atau *Rechtsstaat*, bukan *Machstaat* atau Negara Kekuasaan⁹

⁸ J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Penerbit Pembangunan, Jakarta, hlm. 7

⁹ Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, penerbit Ramdina Prakarsa, Jakarta, hlm. 105

Menurut Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Sehingga Otonomi Daerah diartikan diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Desa yang memiliki otonomi asli harus selaras dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut serta merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa¹⁰

Sehingga dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat desa membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan

¹⁰ HAW. Widjaya, 2010, OTONOMI DESA merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 164

daerah¹¹.Peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat¹²

Tujuan ditetapkannya peraturan desa agar terjalannya kewenangan desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa¹³

Peraturan Desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa secara umum melindungi hak dan kewajibannya, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum.

Secara umum penyusunan Peraturan desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku di tingkat desa harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur

¹¹ Hanif Nurcholis,2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga,Ciracas jakarta, Hlm.113

¹² Ni'matul Huda,2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit Setara Press, Malang, Jawa Timur, Hlm.249

¹³ Ibid.Hlm.214

filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹⁴

Adapun pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁵

Salah satu prinsip negara hukum adalah menjalankan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain selain menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan pemerintah juga menjalankan fungsi pengawasan yang pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya, untuk mencapai tujuan pengawasan yaitu untuk

¹⁴ Setiawati, 2018, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, hlm. 90

¹⁵ Winardi, 2009, Manajemen sumber daya manusia, Prenada Media Grup, Bandung, Hlm 15

mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berjalan secara efektif.

Adapun fungsi dari pembentukan peraturan baik itu peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan badan permusyawaratan desa dan keputusan masyarakat adat di tingkat desa dalam konteks otonomi daerah hendaknya ditujukan dalam kerangka :

- 1) Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat
- 2) Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah desa serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa;
- 3) Menjamin kebebasan masyarakat desa;
- 4) Melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa;
- 5) Memberikan proteksi terhadap adat-istiadat maupun tradisi yang hidup disuatu desa;
- 6) Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya

Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleidsinstrumen*) apapun bentuknya, apakah bentuknya penerapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan, sehingga peraturan desa dapat implementasi dengan baik

Sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa selain membantu pemerintah desa dalam perancangan peraturan, serta berfungsi sebagai Lembaga pengawasan terhadap peraturan yang telah

ditetapkan.¹⁶ Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan termasuk dalam pembentukan peraturan desa, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa.¹⁷

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas.¹⁸ Dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses melaksanakan ide, proses, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian demi terciptanya suatu tujuan yang tercapai dengan efisien dan efektif

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of*

¹⁶ Richard Timotius, 2018, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni, hlm. 328

¹⁷ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung, hlm. 17.

¹⁸ Setiawan Guntur, 2004 Implementasi dalam Birokrasi pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 39

social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.¹⁹

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)
5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).²⁰

Pada faktor efektivitas hukum diatas yaitu faktor keempat masyarakat yang menjadi titik permasalahan pada penelitian ini yaitu masyarakat tidak

¹⁹ Soejono Soekanto, 2012, pokok-pokok sosiologi hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm.135

²⁰ Ibid. hlm.154

mengerti dan memahami aturan yang ada. Sehingga penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat tidak berjalan secara baik. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah.²¹ Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum didalam pelaksanaannya. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²²

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat, Alumni, Bandung, Hlm. 121

²² Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 197.

hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.²³

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan saling berhubungan. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Sehingga dalam mewujudkan efektifitas peraturan desa agar masyarakat patuh hukum tidaklah selalu taat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena patuh tidaknya warga masyarakat terhadap ketentuan hukum itu dipengaruhi atau lebih ditentukan oleh derajat kesadaran hukum warga masyarakat tertentu

Hewan adalah semua binatang baik dipelihara maupun tidak dipelihara, kemudian ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa –jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan, menjelaskan hewan sebagai binatang yang seluruhnya atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara baik

²³ Ibid

dipelihara maupun dihabitatnya, sedangkan Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian,

Hewan ternak yang dimaksud dalam peraturan desa kampung adalah hewan ternak Babi, Ternak babi tergolong dalam ternak monogastrik dimana memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Babi akan memakan apapun sesuai tingkat konsumsi pakannya²⁴

Berkaitan dengan cara pemeliharaan hewan ternak babi yang baik dan benar sehingga tidak merusak dan mengganggu lingkungan sekitar ditambahkan dengan pengetahuan masyarakat yang minim dalam pemeliharaan hewan, agar tidak melepaskan hewan ternak secara liar dikeluarkanlah peraturan Desa Kampung. Dengan dikeluarkan suatu aturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menjalankan suatu kewenangan yang dibuat agar ditaati oleh setiap masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat baik itu yang berasal dari adat istiadat, sosial, dan budaya.

F. Hipotesis

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis merumuskan Hipotesis atau jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:”**Bahwa Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa**

²⁴ Sihombing, D.T.H. 1997. Ilmu Ternak Babi. Fakultas Peternakan IPB, Bogor

Kampuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak diwilayah desa Kampuh belum Terlaksana Secara efektif terbukti dengan masih adanya hewan ternak berupa babi yang berkeliaran dilingkungan tempat tinggal karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat”

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum didalam penelitian ini, maka lokasi penelitian di lakukan di Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan dengan objek yang akan dibahas tentang Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, Hewan Peliharaan dan Menangkap Ikan di Sungai Menggunakan Bahan Peledak, racun dan Bius di lokasi tersebut

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti manusia dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang ada untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul pada saat penelitian ini dilakukan. Menurut Sugiyono metode Deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan dan membuat kesimpulan untuk umum²⁵

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis Data penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁵ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hlm.29

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian dan juga pakar terkait objek yang akan dikaji.
2. Pengamatan (*Observasi*) langsung di lokasi penelitian
3. Telaah Pustaka (*Library Research*), pengumpulan intisari dari Dokumen, buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Sumber yang bersumber dari Internet atau Laporan-Laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam suatu penelitian akan selalu berhubungan dengan sumber data atau yang disebut dengan populasi. Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama²⁶. Adapun yang menjadi Populasi pada penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Kampuh

²⁶ Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Hlm.118

2. BPD Desa Kampuh
3. Kepala Dusun
4. Lembaga Adat Desa Kampuh
5. Masyarakat yang memelihara hewan ternak

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau Sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilakukan pada sampel²⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

1. Kepala Desa Kampuh
2. Ketua BPD Desa Kampuh
3. Kepala Dusun setiap Dusun berjumlah 6 orang
4. Temenggung Adat Desa Kampuh
5. Kepala Adat setiap Dusun berjumlah 6 orang
6. Masyarakat yang memelihara hewan ternak berjumlah 10 orang

²⁷ Ibid. hlm. 119

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis Deskriptif, berlandasan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relavan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.